



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HYGIENE SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengadakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi pada tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan, maka perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Hygiene dan Sanitasi, guna disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene dan Sanitasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel.
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kesehatan Kualitas Air Minum.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene dan Sanitasi Jasa Boga.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene dan Sanitasi Rumah Mekan dan Restoran.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HYGIENE DAN SANITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Hygiene dan Sanitasi.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha meliputi Perorangan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga dan Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Hygiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
9. Sanitasi adalah suatu upaya memutuskan mata rantai penularan penyakit atau tindakan untuk mencegah kualitas lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan.
10. Vektor adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit (serangga dan binatang pengganggu lainnya).
11. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
12. Makanan adalah suatu bahan, baik dalam bentuk alamiah, maupun dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
13. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat atas dasar pesanan.
14. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.

15. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
16. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga secara otomatis.
17. Pengelola Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan, penggunaan dan pemusnahan Pestisida.
18. Perusahaan Pemberantasan hama adalah perusahaan yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
19. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan berbahaya yang dipergunakan untuk melakukan perlindungan terhadap tanaman dan hama pengguna yang merugikan, memberantas dan mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
20. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umm untuk menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.
21. Depot Air Minum selanjutnya disingkat DAM, adalah usaha yang mengelola Air Minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
22. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan dan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
23. Tempat-tempat Umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, memuntai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas.
24. Incenerator adalah tempat pemusnahan/pengolahan sampah medis maupun limbah padat lainnya dengan cara pembakaran suhu tinggi.
25. Pergudangan adalah tempat-tempat penyimpanan barang didalam suatu tempat atau wadah tertentu diatas tanah maupun dibawah tanah, yang bergerak maupun tidak bergerak, meliputi barang padat, cair dan gas.
26. Sarana Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat dengan SPAL, adalah sarana pengelolaan air limbah yang ada pada tempat-tempat umum.
27. Rekomendasi adalah pemberian rekomendasi operasional jasa boga, pengolahan makanan dan minuman, industri rumah tangga, pengelolaan pestisida dan tempat-tempat umum.
28. Laik Sehat adalah kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.
29. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah tanda bukti suatu sarana dengan kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang kesehatan yang terjadi serta menemukan terangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan kesehatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi dimaksudkan untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang menggunakan tempat-tempat umum.

Pasal 3

Tujuan Pembinaan Kesehatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan tempat-tempat umum dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

**BAB III
RUANG LINGKUP****Pasal 4**

Tempat-tempat umum harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan cukup jumlahnya dan tempat lokasinya sesuai dengan fungsi sebagai tempat-tempat umum tersebut.

Pasal 5

Bangunan tempat-tempat umum harus mempunyai pencahayaan, ventilasi atau tata udara yang cukup serta memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak menimbulkan keseimbangan sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri.

Pasal 6

Tempat-tempat umum untuk dijaga kebersihannya dan bebas dari vektor penular penyakit, seperti serangga dan binatang pengganggu.

Pasal 7

Pemilik atau pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum diwajibkan memelihara kebersihan lingkungannya serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Ruang lingkup tempat-tempat umum adalah sebagai berikut :

- a. Tempat wisata dan sarana wisata meliputi Hotel, Penginapan, Losmen, Motel, Mess, Kolam Renang, Pemandian Umum, Bar, Restoran, Rumah Makan, Jasi Boga, Bioskop, Tempat Hiburan, Bilyard dan tempat-tempat bersejarah.
- b. Sarana perhubungan meliputi, Terminal Angkutan Umum, Terminal Angkutan Udara, dan Stasiun Kereta Api.
- c. Sarana sosial meliputi tempat Ibadah, Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Puskesmas, Sekolah, Pasar, Apotik, Asrama dan Incenerator.
- d. Sarana komersil meliputi tempat Pemangkas Rambut, Salon Kecantikan, Panti Pijat Urut Tradisional, Panti Pijat Urut Modern, Klinik Kesegaran Jasmani, Tempat Industri Rumah Tangga Pangan, Depot Air Minum, Tempat Pengolahan dan Penyimpanan Pestisida Dan Pergudangan.
- e. Sarana perkantoran dan industri meliputi Kantor Pemerintah dan Swasta, Bank Pemerintah dan Swasta, Industri Farmasi, Industri Pertanian, Industri Cucian Mobil, Bengkel dan lain-lain yang berdampak dengan pencemaran lingkungan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 9**

Walikota melalui Dinas Kesehatan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum.

Pasal 10

Tempat-tempat umum dalam Daerah wajib memiliki SLS.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum diwajibkan memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Tempat Pelayanan Kesehatan dan Laboratorium dan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan limbah padat dan limbah cair di tempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna Incenerator dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepada Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum untuk mendapatkan SLS, diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk teknis hygiene dan sanitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan SLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 14

Petunjuk teknis untuk mendapatkan SLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), adalah :

- a. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja meliputi faktor perilaku dan keur kesehatan.
- b. Pemeriksaan Fisik, meliputi :
 - 1) Bagian luar gedung meliputi pemeriksaan halaman, tempat sampah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan air limbah.
 - 2) Bagian dalam gedung meliputi kantor, gudang, tempat pengolahan dan tempat penjualan melalui pemeriksaan ventilasi/pencahayaannya, kelembaban, suhu, kebisingan, kualitas udara, pengukuran kuman ruangan di lokasi.
 - 3) Pemeriksaan sanitasi pada air bersih, WC (kakus) dan Vektor.
 - 4) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air, makanan dan minuman di Laboratorium.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan yang telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya baik, maka dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Pemeriksaan hygiene dan sanitasi di laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Terhadap tempat-tempat umum yang telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, maka diberikan SLS oleh Pemerintah Kota.
- (2) SLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 18

SLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan ulang dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dinyatakan tidak laik sehat.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi SLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah sebagai berikut :
 - a. Tempat-Tempat Umum Besar adalah :
 - 1) Hotel berbintang 4 dan Hotel berbintang 5
 - 2) Jasaboga golongan C
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan A
 - b. Tempat-Tempat Umum Sedang adalah :
 - 1) Hotel berbintang 2 dan Hotel berbintang 3
 - 2) Jasaboga golongan B
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan B
 - c. Tempat-Tempat Umum Kecil adalah :
 - 1) Hotel berbintang 1 dan Hotel Melati.
 - 2) Jasaboga golongan A.3
 - 3) Rumah makan atau restoran golongan C
 - 4) Depot Air Minum, kolam renang, tempat pengolahan dan penyimpanan pestisida.
 - 5) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- (2) Kriteria penetapan klasifikasi SLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dan/atau omset penjualan dan/atau luasnya lokasi.
- (3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 20**

- (1) Terhadap Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini, diberikan teguran tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan oleh Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum, maka Walikota mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/ atau tidak diindahkan, Walikota berwenang mencabut SLS.

BAB VI**PENYIDIKAN****Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Peruntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 22**

- (1) Pelanggaran terhadap kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diumdangkan di Palembang
pada tanggal 10-08-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


DIAH NURRISNI Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TANGGAL 10/08/2011 NOMOR 20 SERI E